



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Pemuda Sungailiat  
Kode Pos. 33215 Telepon (0717) 92470 Fax. (0717) 95474  
E – mail: [bappeda@bangka.go.id](mailto:bappeda@bangka.go.id) Website: <http://www.bangka.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR : 188.4/ 20 /BAPPEDA/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menetapkan ukuran standar kinerja bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya, dan menjamin konsistensi pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 Seri D);
  12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 16);
  13. Peraturan Bupati Bangka No. 40 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Th 2021 (Berita Daerah tahun 2020 Nomor 42);
  14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 107 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 108);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana Diktum Kesatu yaitu SOP tentang Penyusunan Data Kinerja, Pemberian Layanan Fasilitas terkait Tupoksi dan Revisi Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Kabupaten melalui SIPD;
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum Kedua wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka dan Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan jenis SOP sebagaimana dimaksud Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 5 Juli 2021

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKA**



**Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19661214 199203 1 004**